

PERUBAHAN PERANRI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS ANRI
2021

PERANRI NO. 3 TAHUN 2021, 5 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

ABSTRAK : - Dengan adanya penambahan jenis pakaian dinas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Dasar hukum peraturan ANRI ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 28 Tahun 2012, Keppres No. 103 Tahun 2001, PerANRI No. 4 Tahun 2020, PerANRI No. 5 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang Ketentuan Pasal 4 berubah; ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A); ketentuan Pasal 8 diubah; ketentuan mengenai desain model PDH dan EMBLEM pada nomor III, nomor IV, dan nomor V dalam Lampiran PerANRI 3 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ANRI diubah sebagaimana dalam Lampiran.

CATATAN : - Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 28 April 2021.
- Lampiran 3 halaman.